



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1/M.PPN/HK/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022 dan usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diperlukan perubahan dan penguatan substansi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  - b. melakukan identifikasi dan evaluasi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, yang perlu dibentuk, diubah, atau dicabut terkait dengan Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara;
  - c. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  - d. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  - e. merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional termasuk penyelesaian masalah dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kepada Penanggungjawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 1/M.PPN/HK/01/2023  
TANGGAL 9 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Wakil Ketua I : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Wakil Ketua II : Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Anggota : 1. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.  
2. Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan, Otorita Ibu Kota Nusantara.  
3. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Otorita Ibu Kota Nusantara.  
4. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Otorita Ibu Kota Nusantara.  
5. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi. Otorita Ibu Kota Nusantara.  
6. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Otorita Ibu Kota Nusantara.  
7. Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi, Otorita Ibu Kota Nusantara.  
8. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.  
9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
14. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Keuangan.
15. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
16. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
17. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
18. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
19. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
20. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
21. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
22. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
24. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
26. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
27. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
28. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial.
29. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.
30. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
32. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

33. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
34. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
35. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
36. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
37. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara.
38. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM.
39. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.
40. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan.
41. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
42. Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri.
43. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewam Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
44. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
45. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
46. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
47. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
48. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
49. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
50. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
51. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
52. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
53. Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
54. Direktur Rumah Susun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

55. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
56. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
57. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
58. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
59. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
60. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial.
61. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial.
62. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial.
63. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
64. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
65. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
66. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
67. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
68. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
69. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
70. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
71. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas.
72. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
73. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
74. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
75. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas.

76. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
77. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
78. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.
79. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
80. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
81. Kepala Biro Umum.
82. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOAREA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati